



P U T U S A N

No. 47/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUDIANTONO AIs TONCE.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 08 Agustus 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Ciputat Raya Gg. Kembang Rt.
007/007, Kel. Kebayoran Lama Utara,
Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2010 s/d tanggal 12 September 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2010 s/d tanggal 22 Nopember 2010 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal : 23 Oktober 2010 s/d tanggal 21 Nopember 2010 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 17 Mei 2010 s/d tanggal 15 Juni 2010 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2010 s/d tanggal 03 Januari 2011 ;
6. Hakim sejak tanggal 13 Januari 2011 s/d tanggal 11 Februari 2011 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2011 s/d tanggal 12 April 2011 ;

Putusan No. 47/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 47/ Pen.Pid/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Januari 2011 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 47/ Pen.Pid/2011/PN.Jkt.Sel tertanggal 24 Januari 2011 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUDIANTONO als TONCE bersalah melakukan tindak pidana “ telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIANTONO als TONCE dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 10 (sepuluh) bulan Penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2099 gram, (sisanya hasil lab dengan berat netto 0,1834 gram).
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribuan rupiah),
- 1 (satu) unit handphone sony ericsson tipe K530i berikut sim card dengan Nomor 0857-22354662.

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AGUS SUROSO Alias CS

- 1 (satu) unit handphone huawei tipe C2807 berikut SIM Card dengan Nomor 021-93592812, Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SUDIANTONO Als TONCE baik bertindak secara bersama-sama dengan saksi AGUS SUROSO Als CS (berkas terpisah) maupun bertindak secara sendiri-sendiri, Pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010 sekitar pukul 01.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2010 bertempat di depan Wisma Tobana Jl. Raya Ciputat Kel. Kebayoran Lama Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan No. 47/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010 sekitar pukul 17.00 wib saksi MASHUDI HUTAPEA dan saksi ANTONIUS PARYADI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan Wisma Tobana Jl. Raya Ciputat Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkoba ;
- Selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut lalu membagi tugas untuk melakukan pengintaian dan penyelidikan kemudian saksi MASHUDI HUTAPEA melihat Terdakwa sedang duduk sendirian lalu saksi MASHUDI menyamar sebagai pembeli bernama ANTON, lalu saksi MASHUDI ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa \pm 20 menit kemudian minta dibelikan shabu sebanyak 1/2 gram selanjutnya Terdakwa pergi membeli shabu kepada saksi AGUS 5UR050 Als C5 (dalam berkas terpisah) di Jl. Tanggul sehargo Pp. 700.000,- ;
- kemudian pada pukul 01.30 wib Terdakwa menyerahkan shabu kepada saksi MASHUDI HUTAPEA, lalu saksi ANTONIUS PARYADI dan saksi MASHUDI HUTAPEA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika digeledah ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi shabu dengan berat bruto 0,5 gram (netto 0,2099 gram) yang dibungkus didalam kertas bertuliskan krupuk gurih sidomulyo yang digenggam ditangan kanan Terdakwa.
- Kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa shabu tersebut dibeli dari saksi AGUS SUROSO Als CS ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2067/KNF/2010 tanggal 31 Agustus 2010 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus kertas bertuliskan kerupuk gurih sidomulyo berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2099 gram Sisa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,1834 gram.
- Bahwa Terdakwa melakukan pernafatan jahat dengan saksi AGUS SUROSO Als CS untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Gol I tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.



Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa SUDIANTONO Als TONCE baik bertindak secara bersama-sama dengan saksi AGUS SUROSO Als CS (berkas terpisah) maupun bertindak secara sendiri-sendiri, Pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010 sekitar pukul 01.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2010 bertempat di depan Wisma Tobana Jl. Raya Ciputat Kel. Kebayoran Lama Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010 sekitar pukul 17.00 wib saksi MASHUDI HUTAPEA dan saksi ANTONIUS PARYADI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan Wisma Tobana Jl. Raya Ciputat Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan Bering terjadi penyalahgunaan narkotika
- Selanjutnya para saksi menuju ketempat tersebut lalu membagi tugas untuk melakukan pengintaian dan penyelidikan kemudian saksi MASHUDI HUTAPEA melihat Terdakwa sedang duduk sendirian lalu saksi MASHUDI menyamar sebagai pembeli bernama ANTON, lalu saksi MASHUDI ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa \pm 20 menit kemudian minta dibelikan shabu sebanyak 1/2 gram selanjutnya Terdakwa pergi membeli shabu kepada saksi AGUS SUROSO Als CS (dalam berkas terpisah) di Jl. Tanggul seharga Rp. 700.000,- ;
- Kemudian pada pukul 01.30 wib Terdakwa menyerahkan shabu kepada saksi MASHUDI HUTAPEA, lalu saksi ANTONIUS PARYADI dan saksi MASHUDI HUTAPEA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika digeledah ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing

Putusan No. 47/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi shabu dengan berat bruto 0,5 gram (netto 0,2099 gram) yang dibungkus didalam kertas bertuliskan krupuk gurih sidomulyo yang digenggam ditangan kanan Terdakwa.

- Kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa shabu tersebut dibeli dari saksi AGUS SUROSO Als CS
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2067/KNF/2010 Tanggal 31 Agustus 2010 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus kertas bertuliskan kerupuk gurih sidomulyo berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2099 gram
- Sisa barang bukti :
2 (dua) bungkus klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,1834 gram.
- Bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat dengan saksi AGUS SUROSO Als CS untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Gol I bukan tanaman tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan la Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, penuntut umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi MASHUDI HUTAPEA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010 sekitar 01.30 Wib, di depan Wisma Tobana Jalan Raya Ciputat Kel. Kebayoran Selatan Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, saksi MASHUDI HUTAPEA bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi ANTONIUS PARYADI (keduanya anggota Polisi dari Dit. Narkoba Polda Metro Jaya) telah menangkap Terdakwa SUDIANTONO alias TONCE karena memiliki narkoba berupa Shabu;

- Bahwa benar pada awalnya saksi MASHUDI HUTAPEA bersama dengan saksi ANTONIUS PARYADI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan Wisma Tobana Jalan Raya Ciputat Kel. Kebayoran Selatan Kec, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sering dijadikan tempat transaksi Narkoba berupa Shabu kemudian dari informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan.
- Bahwa benar selanjutnya dari hasil penyelidikan saksi MASHUDI HUTAPEA yang melakukan penyamaran sebagai pembeli bernama ANTON menghampiri Terdakwa SUDIANTONO als TONCE dan meminta untuk dibelikan Narkoba berupa shabu 1/2 gram kemudian Terdakwa SUDIANTONO als TONCE membeli shabu kepada saksi AGUS SUROSO als CS (berkas terpisah) seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Terdakwa SUDIANTONO als TONCE kembali untuk menyerahkan narkoba berupa shabu kepada MASHUDI HUTAPEA lalu Terdakwa SUDIANTONO als TONCE langsung ditangkap dan digeledah oleh saksi MASHUDI HUTAPEA dan saksi ANTONIUS PARYADI, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2099 gram yang dibungkus didalam kertas bertuliskan krupuk gurih sidomulyo yang digenggam ditangan kanan Terdakwa SUDIANTONO als TONCE.
- Bahwa benar setelah di interogasi Terdakwa SUDIANTONO als TONCE mengakui barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari saksi AGUS SUROSO als CS (berkas terpisah) seharga Rp. Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di Gg HKS N 88 Rt.01/011, Kel. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- Bahwa benar Terdakwa SUDIANTONO als TONCE tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak Ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang;

Putusan No. 47/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Saksi ANTONIUS PARYADI, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010 sekitar 01.30 Wib, di depan Wisma Tobana Jalan Raya Ciputat Kel, Kebayoran Selatan Kec, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, saksi MASHUDI HUTAPEA bersama dengan saksi ANTONIUS PARYADI (keduanya anggota Polisi dari X Narkoba Polda Metro Jaya) teiah menangkap Terdakwa SUDIANTONO alias TONCE karena memiliki narkoba berupa Shabu;
- Bahwa benar pada pada awalnya saksi MASHUDI HUTAPEA bersama dengan saksi ANTONIUS PARYADI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan Wisma Tobana Jalan Raya Ciputat Kel, Kebayoran Selatan Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sering dijadikan tempat transaksi Narkoba berupa Shabu kemudian dari informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan,
- Bahwa benar selanjutnya dari hasil penyelidikan saksi MASHUDI HUTAPEA yang melakukan penyamaran sebagai pembeli bersama ANTON menghampiri Terdakwa SUDIANTONO als TONCE dan meminta untuk dibelikan Narkoba berupa shabu 1/2 gram kemudian Terdakwa SUDIANTONO als TONCE membeli shabu kepada saksi AGUS SUROSO als CS (berkas terpisah) seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Terdakwa SUDIANTONO als TONCE kembali untuk menyerahkan narkoba berupa shabu kepada MASHUDI HUTAPEA lalu Terdakwa SUDIANTONO als TONCE langsung ditangkap dan digeledah oleh saksi MASHUDI HUTAPEA dan saksi ANTONIUS PARYADI, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masingmasing berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2099 gram yang dibungkus didalam kertas bertuliskan krupuk gurih sidomulyo yang digenggam ditangan kanan Terdakwa SUDIANTONO als TONCE.
- Bhawa benar setelah di introgasi Terdakwa SUDIANTONO als TONCE mengakui barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AGUS SUROSO als CS (berkas terpisah) seharga Rp. Rp,700,000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di Gg. HKS N 88 Rt.012/011 Kel, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,

- Bahwa benar Terdakwa SUDIANTONO als TONCE tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Saksi AGUS SUROSO Alias CS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010 sekitar 02.15 Wib, di Gg. HKS N 88 Rt.012/011 Kel. Kebayoran Lama; Jakarta Selatan, saksi AGUS SUROSO alias CS (berkas terpisah) ditangkap saksi MASHUDI HUTAPEA bersama dengan saksi ANTONIUS PARYADI (keduanya anggota Polisi dari Dit. Narkoba Polda Metro Jaya) karena menjual narkotika berupa Shabu kepada Terdakwa SUDIANTONO als TONCE;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010 sekitar 01,30 Wib, SUDIANTORO als TONCE (berkas terpisah) meminta untuk dicarikan Narkotika berupa shabu 1/2 gram kemudian Terdakwa langsung menghubungi AMING (DPO) untuk meminta dicarikan shabu seharga Rp.700.000,- lalu yang menyerahkan shabu tersebut kepada saksi adalah DIKI (DPO) didepan Gg. HKS N 88 dan tidak lama kemudian SUDIANTORO als TONCE mendatangi Terdakwa untuk transaksi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara saksi menyerahkn 2 (dua) paket shabu kepada Terdakwa SUDIANTORO als TONCE dan Terdakwa SUDIANTORO als TONCE menyerahkan uang sandal Rp.700.000,- kepada saksi, kemudian setelah transaksi tersebut saksi kembali kerumah namun sekira jam 02.15 Wib saksi ditangkap dan digeledah oleh saksi MASHUDI HUTAPEA dan saksi ANTONIUS PARYADI yang sebelumnya telah menangkap Terdakwa SUDIANTORO als TONCE, lalu dari hasil

Putusan No. 47/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



penggeledahan tersebut ditemukan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp,700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar setelah di interogasi saksi mengakui barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari AMING (DPO) yang diserahkan oleh DIKI (DPO) dan Terdakwa sudah menjual narkoba jenis shabu sejak bulan juli 2010;
- Bahwa benar Terdakwa SUDIANTONO als TONCE tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010 sekitar 01.30 'Bib, di depan Wisma Tobana Jalan Raya Ciputat Kel. Kebayoran Selatan Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Terdakwa SUDIANTONO als TONCE ditangkap saksi MASHUDI HUTAPEA bersama dengan saksi ANTONIUS PARYADI (keduanya anggota Polisi dari Dit. Narkoba Polda Metro Jaya) karena memiliki narkoba berupa Shabu,
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010 sekira jam 00.20 Wib, depan Wisma Tobana Jalan Raya Ciputat Kel. Kebayoran Selatan Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Terdakwa didatangi seorang laki-laki yang mengaku bernama ANTON (Polisi yang menyamar sebagai pembeli) lalu setelah kami berbincang-bincang lalu ANTON meminta untuk dibelikan Narkoba berupa Shabu seberat 1/2 gram dengan hangs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyanggupi permintaan ANTON di kemudian Terdakwa yang pada saat itu menggunakan kendaraan bajaj menelphone saksi AGUS SUROSO alias CS (berkas terpisah) untuk di carikan shabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah saksi AGUS SUROSO alias CS (berkas terpisah) menyanggupi kemudian mereka transaksi di tanggul dengan cara saksi AGUS SUROSO alias CS (berkas terpisah) menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.700,000,- kepada saksi AGUS SUROSO alias CS (berkas terpisah), kemudian setelah transaksi tersebut, Terdakwa langsung pulang dengan maksud untuk menyerahkan shabu tersebut kepada ANTON namun pada saat mau menyerahkan shabu tersebut Terdakwa ditangkap oleh saksi MASHUDI HUTAPEA bersama dengan saksi ANTONIUS PARYADI (keduanya anggota Polisi dari Dit, Narkoba Polda Metro Jaya).

- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2099 gram yang dibungkus didalam kertas bertuliskan krupuk gurih sidomulyo yang digenggam ditangan kanan Terdakwa SUDIANTONO als TONCE. Bahwa benar Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilihat dan diperiksa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2099 gram, (sis hasil lab dengan berat netto 0,1834 gram), 1 (satu) unit handphone huawei tipe 02807 berikut SIM Card dengan Nomor 021-93592812, 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribuan rupiah) dan 1 (satu) unit handphone song ericsoon tipe K530i berikut sim card dengan Nomor 0857-22354662 ;

Putusan No. 47/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan dan juga setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, antara yang satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, untuk itu perbuatan Terdakwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi semua unsur dalam pasal yang menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidairitas maka yang pertama-tama dibuktikan adalah dakwaan Primair apabila dakwaan Primair dapat dibuktikan maka untuk dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, apabila dakwaan primair tidak dapat dibuktikan maka dakwaan selebihnya harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;
4. yang bertindak sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut.

Ad. 1 Unsur Setiap Orang :

Yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani



dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu SUDIANTONO als TONCE sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa Terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang kami dakwakan.

Dengan demikian unsure ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan.

Ad. 2 Unsur Yang tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010 sekitar 01.30 Wib, saksi MASHUDI HUTAPEA bersama dengan saksi ANTONIUS PARYADI (anggota Polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan Wisma Tobana Jalan Raya Ciputat Kel. Kebayoran Selatan Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika berupa Shabu kemudian dari informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan, selanjutnya dari hasil penyelidikan saksi MASHUDI HUTAPEA yang melakukan penyamaran sebagai pembeli bernama ANTON menghampiri Terdakwa SUDIANTONO als TONCE dan meminta untuk dibeli Narkotika berupa shabu 1/2 gram kemudian Terdakwa SUDIANTONO als TONCE membeli shabu kepada saksi AGUS SUROSO als CS (berkas terpisah) seharga Rp. 700,000,- dan tidak lama kemudian Terdakwa SUDIANTONO als TONCE kembali untuk menyerahkan narkotika berupa shabu kepada MASHUDI HUTAPEA lalu Terdakwa SUDIANTONO als TONCE langsung ditangkap dan digeledah oleh saksi MASHUDI HUTAPEA dan saksi ANTONIUS PARYADI, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik Up masing-masing berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2099 gram yang dibungkus didalam kertas bertuliskan krupuk gurih sidomulyo yang digenggam ditangan kanan Terdakwa SUDIANTONO als TONCE, selanjutnya setelah di interogasi Terdakwa SUDIANTONO als TONCE mengakui barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari saksi AGUS SUROSO als CS (berkas terpisah), Terdakwa SUDIANTONO als TONCE menjadi perantara jual beli berupa narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Putusan No. 47/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1.

Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang buktidalam perkara ini, pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010 sekitar 01,30 Wib, saksi MASHUDI HUTAPEA bersama dengan saksi ANTONIUS PARYADI (anggota Polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan Wisma Tobana Jalan Raya Ciputat Kel Kebayoran Selatan dijadikan Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sering di jadikan tempat transaksi Narkotika berupa Shabu kemudian dari informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan, selanjutnya dari hasil penyelidikan saksi MASHUDI HUTAPEA yang melakukan penyamaran sebagai pembeli bernama ANTON menghampiri Terdakwa SUDIANTONO als TONCE dan meminta untuk dibelikan Narkotika berupa shabu 1/2 gram kemudian Terdakwa SUDIANTONO als TONCE membeli shabu kepada saksi AGUS SUROSO als CS (berkas terpisah) seharga Rp,700,000,- dan tidak lama kemudian Terdakwa SUDIANTONO als TONCE kembali untuk menyerahkan narkotika berupa shabu kepada MASHUDI HUTAPEA lalu Terdakwa SUDIANTONO als TONCE langsung ditangkap dan digeledah oleh saksi MASHUDI HUTAPEA dan saksi ANTONIUS PARYADI, dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2099 gram yang dibungkus didalam kertas bertuliskan krupuk gurih sidomulyo yang digenggam ditangan kanan Terdakwa SUDIANTONO als TONCE, selanjutnya setelah di interogasi Terdakwa SUDIANTONO als TONCE mengakui barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari saksi AGUS SUROSO als CS (berkas terpisah). Terdakwa SUDIANTONO als TONCE menjadi perantara jual beli berupa narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin yang syah dari pihak yang berwenang, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No, LAB: 2067/KNF/2010 tertanggal 31 Agustus 2010, dari Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Polri yang menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus kertas bertuliskan kerupuk gurih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lido mulyo berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2099 gram, adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa hasil lab berat netto 0,1834 gram tersebut digunakan pembuktian di depan persidangan,

Dengan demikian unsure ini terbukti secara syah dan meyakinkan.

Ad. 4 Unsur telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010 sekitar 01.30 Wib, saksi MASHUDI HUTAPEA bersama dengan saksi ANTONIUS PARYADI (anggota Polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan Wisma Tobana Jalan Raya Ciputat Kel. Kebayoran Selatan Kec, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika berupa Shabu kemudian dari informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan, selanjutnya dari hasil penyelidikan saksi MASHUDI HUTAPEA yang melakukan penyamaran sebagai pembeli bernama ANTON menghampiri Terdakwa SUDIANTONO als TONCE dan meminta untuk dibelikan Narkotika berupa shabu 1/2 gram kemudian Terdakwa SUDIANTONO als TONCE membeli shabu kepada saksi AGUS SUROSO als CS (berkas terpisah) seharga Rp.700,000,- dan tidak lama kemudian Terdakwa SUDIANTONO als TONCE kembali untuk menyerahkan narkotika berupa shabu kepada MASHUDI HUTAPEA lalu Terdakwa SUDIANTONO als TONCE langsung ditangkap dan digeledah oleh saksi MASHUDI HUTAPEA dan saksi ANTONIUS PARYADI, dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2099 gram yang dibungkus didalam kertas bertuliskan krupuk gurih sidomulyo yang digenggam ditangan kanan Terdakwa SUDIANTONO als TONCE, selanjutnya setelah di introgasi Terdakwa SUDIANTONO als TONCE mengakui barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari saksi AGUS SUROSO als CS (berkas terpisah). Terdakwa SUDIANTONO als TONCE

Putusan No. 47/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara jual beli berupa narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin yang syah dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsure ini terbukti secara syah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa jika diperhatikan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Primair yakni Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut, dan disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2099 gram, (sisa hasil lab dengan berat netto 0,1834 gram), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribuan rupiah) 1 (satu) unit handphone song ericsoon tipe K530i berikut sim card dengan Nomor 0857-22354662 digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AGUS SUROSO als CS dan 1 (satu) unit handphone huawei tipe 02807 berikut SIM Card dengan Nomor 021-93592812, dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan amar putusan perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa sebagai berikut ;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkoba.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **SUDIANTONO als TONCE**, yang identitas lengkapnya tersebut di muka, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ **tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** ” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUDIANTONO als TONCE** dengan pidana penjara selama : **6 (Enam) Tahun** denda **Rp. 1.000.000.000,-** (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama : **3 (Tiga) bulan** ;
- Menetapkan bahwa hukuman tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;

Putusan No. 47/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2099 gram, (sisa hasil lab dengan berat netto 0,1834 gram), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribuan rupiah) 1 (satu) unit handphone song ericsoon tipe K530i berikut sim card dengan Nomor 0857-22354662 digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AGUS SUROSO als CS dan 1 (satu) unit handphone huawei tipe 02807 berikut SIM Card dengan Nomor 021-93592812, dirampas untuk dimusnahkan.
- Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **Rabu** tanggal **9 Maret 2011** oleh kami : **SUBYANTORO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SUDARWIN, SH, MH** dan **Hj. MIEN TRISNAWATY, SH., MH.**, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **FERRY NITA** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **NUR JAMILAH, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. **SUDARWIN, SH., MH**

SUBYANTORO, SH

2. **Hj. MIEN TRISNAWATY, SH., MH.,**

Panitera Pengganti

FERRY NITA, SH